

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Kayu Agung

Rustam Bahluan, Darmadi Djufri, Martini
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
rustambahluanO99@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the considerations of judges in the enforcement of narcotics criminal law, specifically related to the implementation of Article 112 Paragraph (1) and Article 127 Paragraph (1) Letter a of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics at the Kayu Agung District Court. Although this law regulates severe criminal sanctions for narcotics abuse, including medical and social rehabilitation for addicts, law enforcement practices often do not align with these provisions, where many narcotics addicts are sentenced to prison rather than rehabilitation. This study explores the disparity between the legal theory enshrined in the law and the practical application in the field, and identifies the gaps in the enforcement of the law that may lead to injustice for narcotics addicts. The results of this study are expected to provide recommendations for improving the implementation of rehabilitation policies in narcotics law enforcement in Indonesia.

Keywords: judge's considerations; law enforcement; narcotics crimes; rehabilitation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika, khususnya terkait penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Pengadilan Negeri Kayu Agung. Meskipun undang-undang ini mengatur sanksi pidana yang berat untuk penyalahgunaan narkotika, termasuk rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu, praktik penegakan hukum sering kali tidak sejalan dengan ketentuan tersebut, di mana banyak pecandu narkotika dijatuhi hukuman penjara ketimbang rehabilitasi. Penelitian ini mengeksplorasi ketimpangan antara teori hukum yang terkandung dalam undang-undang dengan praktik di lapangan, serta mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi dalam penerapan hukum yang dapat berujung pada ketidakadilan bagi pecandu narkotika. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki implementasi kebijakan rehabilitasi dalam penegakan hukum narkotika di Indonesia.

Kata Kunci: pertimbangan hakim; penegakan hukum; tindak pidana narkotika; rehabilitasi.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah sosial yang sangat serius di Indonesia. Masalah ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga di daerah-daerah kecil, yang menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika telah

meluas di berbagai lapisan masyarakat. Narkotika tidak lagi digunakan hanya untuk tujuan medis, namun telah disalahgunakan untuk mendapatkan "kesadaran tertentu" yang berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental penggunanya (Nasution 2014). Penyalahgunaan narkotika bukan hanya menjadi ancaman bagi individu yang menggunakannya, tetapi juga bagi masyarakat luas, karena dapat menyebabkan kerusakan sosial yang lebih besar, seperti kekerasan, kriminalitas, dan kerugian ekonomi. Data yang ada menunjukkan bahwa pada tahun 2017, jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia mencapai 3,3 juta orang, dan pada tahun 2019 angkanya meningkat menjadi 3,41 juta orang. Tak hanya itu, kerugian negara akibat penyalahgunaan narkotika telah mencapai lebih dari 84 triliun rupiah, yang menunjukkan betapa seriusnya dampak yang ditimbulkan oleh peredaran narkoba (Soedjono Dirdjosisworo 2010).

Maraknya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelapnya yang sulit dihentikan membuat masalah ini semakin rumit untuk diselesaikan. Keadaan ini mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk lebih aktif dalam melakukan upaya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Sebagai langkah konkret, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bertujuan untuk memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai narkotika, baik dari segi pengaturan hukum, pencegahan, maupun rehabilitasi (Sinar Rahmandani 2020). Undang-Undang ini memberikan sanksi pidana yang sangat berat bagi pelaku tindak pidana narkotika, termasuk pidana penjara, pidana seumur hidup, hingga pidana mati. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan ketentuan yang lebih manusiawi, yaitu adanya kewajiban rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika.

Namun, meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah memiliki tujuan yang baik, penerapannya di lapangan masih dirasakan kurang efektif. Salah satu isu utama yang muncul adalah ketidakjelasan dalam pembedaan antara pecandu narkotika dengan pengedar atau bandar narkotika. Dalam praktiknya, banyak sekali kasus di mana pecandu narkotika, yang seharusnya mendapat perlakuan rehabilitasi, justru dijatuhi hukuman penjara. Pasal 1 angka 13 dalam

undang-undang tersebut mendefinisikan pecandu narkoba sebagai orang yang mengonsumsi narkoba dan berada dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis(Adi 2009). Oleh karena itu, pecandu narkoba seharusnya berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Namun, kenyataannya, ketentuan ini sering kali tidak diterapkan dengan konsisten, dan banyak pengguna narkoba yang dijatuhi hukuman penjara, tanpa mendapatkan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi yang mereka butuhkan.

Salah satu pasal yang sangat kontroversial dalam Undang-Undang Narkotika adalah Pasal 127 Ayat (1), yang mengatur tentang sanksi pidana bagi mereka yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba. Pasal ini memuat dua unsur penting, yaitu "tanpa hak" dan "melawan hukum", yang seringkali digunakan untuk menjerat pecandu narkoba sebagai pelaku tindak pidana, meskipun mereka seharusnya dipandang sebagai korban ketergantungan narkoba yang membutuhkan rehabilitasi. Masalah ini semakin kompleks ketika Pasal 112 Ayat (1) dan Ayat (2) diterapkan dalam kasus yang melibatkan pecandu narkoba, karena pasal-pasal tersebut mengancam dengan hukuman yang sangat berat, termasuk pidana penjara dengan denda yang tinggi, tanpa mempertimbangkan kondisi ketergantungan narkoba yang dialami oleh terdakwa.

Selain itu, terdapat ketimpangan dalam penerapan hukum antara Pasal 112 dan Pasal 127 yang sering kali menimbulkan ketidakadilan. Di satu sisi, Pasal 112 mengatur tentang ancaman pidana yang sangat berat bagi mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, bahkan bagi pengguna narkoba dalam jumlah kecil sekalipun. Namun, di sisi lain, Pasal 127 memberikan kesempatan bagi pengguna narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis atau sosial, yang sebenarnya lebih tepat bagi mereka yang kecanduan. Ketidakjelasan antara kedua pasal ini sering kali menyebabkan hakim kesulitan dalam memutuskan apakah seseorang yang terbukti mengonsumsi narkoba harus dihukum penjara atau mendapatkan rehabilitasi. Banyak hakim yang memilih untuk menjatuhi hukuman

penjara, meskipun dalam Undang-Undang Narkotika sudah diatur dengan jelas bahwa pecandu narkotika berhak mendapatkan rehabilitasi.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Dalam banyak kasus, meskipun sudah ada aturan yang mengatur rehabilitasi bagi pecandu narkotika, namun kenyataannya, mereka justru sering kali dijatuhi hukuman penjara yang dapat memperburuk kondisi mereka. Hal ini mencerminkan ketidakseimbangan dalam penerapan hukum yang seharusnya lebih mengutamakan pemulihan dan penyembuhan, terutama bagi mereka yang terjerat dalam ketergantungan narkotika. Selain itu, penjatuhan hukuman yang tidak sesuai dengan keadaan terdakwa dapat menyebabkan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan, yang pada akhirnya justru menambah beban bagi sistem peradilan pidana di Indonesia (Philipus M Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati 2016).

Penting untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait pertimbangan hakim dalam penanganan perkara narkotika, khususnya mengenai penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penelitian ini akan fokus pada bagaimana hakim di Pengadilan Negeri Kayu Agung menerapkan pasal-pasal tersebut, serta apakah keputusan yang diambil sudah mencerminkan keadilan dan keseimbangan antara hukum pidana dan rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Dengan melakukan analisis terhadap putusan-putusan yang ada, diharapkan dapat ditemukan kesenjangan dalam penegakan hukum yang perlu diperbaiki agar kebijakan rehabilitasi dapat dilaksanakan dengan lebih efektif (Msi 2023).

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi mengenai perubahan atau perbaikan dalam penerapan hukum terkait dengan penanganan pecandu narkotika. Jika penelitian ini berhasil mengidentifikasi praktik yang tidak konsisten atau tidak adil, hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan yang lebih tepat dalam sistem peradilan Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem penegakan hukum

yang lebih adil, humanis, dan efektif dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Permasalahan utama dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba di Indonesia adalah ketidakjelasan dalam perbedaan antara pecandu narkoba dan pengedar, meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur rehabilitasi untuk pecandu. Praktikanya, banyak pecandu yang dijatuhi hukuman penjara ketimbang rehabilitasi, karena penerapan pasal-pasal seperti Pasal 112 dan Pasal 127 yang mengancam dengan hukuman berat tanpa mempertimbangkan kondisi ketergantungan. Hal ini menciptakan kesenjangan antara teori hukum dan praktik di lapangan, yang berpotensi menambah beban sistem peradilan pidana serta menghambat proses pemulihan pecandu narkoba.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis yang bersifat normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di Pengadilan Negeri Kayu Agung berdasarkan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, dengan menganalisis putusan pengadilan terkait serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, wawancara dengan hakim dan praktisi hukum dilakukan untuk menggali pertimbangan hukum mereka dalam penerapan undang-undang tersebut. Hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan normatif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik penerapannya di lapangan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum yang lebih efektif dan adil.

PEMBAHASAN

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah berkembang menjadi masalah sosial yang sangat kompleks, dengan dampak yang luas terhadap individu dan masyarakat. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah dirancang untuk mengatasi masalah ini, implementasi hukum di lapangan sering kali menunjukkan ketidaksesuaian antara teori dan praktiknya. Salah satu isu utama yang muncul adalah ketidakjelasan dalam membedakan perlakuan terhadap pecandu narkoba dan pengedar atau bandar narkoba (Handayani and Angrayni 2024). Dalam undang-undang tersebut, pecandu narkoba yang berada dalam kondisi ketergantungan baik fisik maupun psikis berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial (Pasal 1 angka 13). Namun, kenyataannya banyak pecandu yang tetap dijatuhi hukuman penjara, yang seharusnya lebih diperuntukkan bagi pengedar narkoba. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan yang tertuang dalam undang-undang dan praktik penegakan hukum di lapangan.

Salah satu pasal yang sering diterapkan dalam perkara narkoba adalah Pasal 127 Ayat (1), yang mengatur pidana bagi mereka yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba. Pasal ini mengandung unsur "tanpa hak" dan "melawan hukum" yang sering digunakan untuk menjerat pecandu narkoba sebagai pelaku tindak pidana. Padahal, secara teori, pecandu seharusnya dipandang sebagai korban ketergantungan yang membutuhkan pemulihan, bukan sebagai pelaku kriminal yang harus dihukum. Ketimpangan ini semakin jelas ketika Pasal 112 Ayat (1) diterapkan, yang mengancam pengguna narkoba dengan hukuman penjara yang sangat berat. Akibatnya, banyak pecandu narkoba yang dijatuhi hukuman penjara, meskipun mereka seharusnya mendapatkan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi, yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ketergantungan narkoba mereka (Sukmadadi, Pratiwi, and Mardani 2023).

Selain itu, Undang-Undang Narkoba juga memberikan ketentuan mengenai rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini belum sepenuhnya diterapkan dengan baik. Banyak

pengguna narkoba yang justru dihukum penjara, yang memperburuk kondisi mereka, bahkan dapat menyebabkan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Hal ini bertentangan dengan tujuan rehabilitasi yang seharusnya berfokus pada pemulihan dan pengobatan ketergantungan narkoba, bukan hanya penegakan hukuman semata. Masalah ini juga memperlihatkan kurangnya pemahaman yang mendalam di kalangan aparat penegak hukum tentang pentingnya rehabilitasi sebagai upaya penyembuhan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap ketidakadilan dalam sistem hukum narkoba di Indonesia(Srikusuma, Siringoringo, and Saleh 2023).

Ketimpangan antara Pasal 112 dan Pasal 127 dalam penerapan hukum narkoba menjadi salah satu isu penting dalam penelitian ini. Pasal 112 memberikan ancaman pidana yang sangat berat, sementara Pasal 127 memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Ketidakjelasan mengenai penerapan kedua pasal ini menciptakan kebingungan bagi hakim dalam memutuskan apakah seorang terdakwa yang terbukti mengonsumsi narkoba harus dihukum penjara atau diberikan rehabilitasi. Sebagian besar hakim memilih untuk menjatuhkan hukuman penjara, meskipun telah ada ketentuan yang memungkinkan pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi. Hal ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian dalam praktik penegakan hukum yang seharusnya lebih mengutamakan pemulihan bagi pecandu narkoba, sesuai dengan semangat Undang-Undang Narkoba yang mengedepankan rehabilitasi(Faramita and Leksono 2023).

Kurangnya kesadaran dari aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim, mengenai pentingnya perbedaan perlakuan terhadap pecandu narkoba dan pengedar narkoba juga menjadi masalah yang memperburuk penerapan hukum narkoba. Meskipun undang-undang telah memberikan batasan yang jelas mengenai siapa yang berhak mendapatkan rehabilitasi, dalam banyak kasus, aparat penegak hukum masih memandang penyalahguna narkoba secara umum sebagai pelaku tindak pidana yang harus dihukum tanpa mempertimbangkan kondisi ketergantungan mereka. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum sering kali

tidak mencerminkan prinsip keadilan restoratif, yang seharusnya mengutamakan pemulihan dan rehabilitasi daripada penghukuman semata(Hambali, Mappaselleng, and Wata 2024).

Masalah lainnya adalah ketidaksesuaian antara kebijakan hukum yang ada dengan pelaksanaannya di lapangan. Walaupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa pecandu narkoba berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial, kenyataannya kebijakan ini tidak sepenuhnya diterapkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan rehabilitasi antara lain kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai, terbatasnya anggaran, serta minimnya kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai pentingnya rehabilitasi dalam penyelesaian masalah narkoba. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem hukum yang mengatur rehabilitasi, baik dari sisi prosedural maupun pelaksanaan yang tidak optimal.

Berdasarkan kondisi ini, penyempurnaan dalam penerapan kebijakan hukum narkoba sangat dibutuhkan. Salah satu langkah yang penting adalah memberikan pelatihan lebih lanjut bagi aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, maupun hakim, mengenai pentingnya membedakan antara pecandu narkoba dan pengedar narkoba, serta mengutamakan rehabilitasi bagi pecandu. Hal ini akan memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat mencerminkan prinsip keadilan, di mana pecandu narkoba tidak dihukum penjara, melainkan diberi kesempatan untuk menjalani rehabilitasi yang dapat membantu mereka pulih dari ketergantungan.

Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas rehabilitasi yang ada, serta alokasi anggaran yang lebih besar untuk mendukung kebijakan rehabilitasi ini. Rehabilitasi medis dan sosial yang lebih baik akan memberikan kesempatan bagi pecandu narkoba untuk sembuh dan kembali berkontribusi positif bagi masyarakat. Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan lembaga swasta dan organisasi masyarakat untuk memperluas jangkauan rehabilitasi, serta menciptakan kesadaran yang lebih besar di kalangan masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi bagi pecandu narkoba, bukan hanya penghukuman.

Dengan demikian, penelitian ini menyoroti pentingnya keselarasan antara teori hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Narkotika dengan praktik penegakan hukum yang lebih adil dan berbasis pada rehabilitasi. Perbaikan dalam kebijakan rehabilitasi dan penerapan hukum yang lebih adil dan manusiawi diharapkan dapat menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efektif, mengurangi angka penyalahgunaan narkotika, serta memberikan peluang yang lebih baik bagi pemulihan pecandu narkotika di Indonesia.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur rehabilitasi bagi pecandu narkotika, penerapannya di lapangan masih kurang efektif. Ketidakjelasan dalam membedakan antara pecandu dan pengedar narkotika serta penerapan pasal-pasal yang tidak konsisten, seperti Pasal 112 dan Pasal 127, menyebabkan banyak pecandu dijatuhi hukuman penjara alih-alih rehabilitasi. Hal ini menciptakan ketimpangan antara teori hukum dan praktik di lapangan, serta mengarah pada ketidakadilan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang rehabilitasi di kalangan aparat penegak hukum dan peningkatan kapasitas lembaga rehabilitasi untuk menangani pecandu narkotika secara lebih efektif, sehingga penegakan hukum dapat lebih adil dan humanis, serta mendukung pemulihan pecandu narkotika secara tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Kusno. 2009. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malan: UMM Press.
- Faramita, Saskya, and Arrum Budi Leksono. 2023. "Kajian Yuridis Mengenai Pemberian Remisi Bagi Narapidana Narkotika Dan Psikotropika Dalam Perspektif Hukum Positif." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8 (10): 6090–97. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i10.13827>.
- Hambali, Azwad Rachmat, Nur Fadillah Mappaselleng, and Surono Haji Wata. 2024. "Law Enforcement Against Drug Abusers Through Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation." *International Journal of Religion* 5 (11): 5226–40. <https://doi.org/10.61707/ravxc229>.

- Handayani, Febri, and Lysa Angrayni. 2024. "Tantangan Dan Gagasan Desain Asesmen Terpadu Untuk Penanganan Penyalahguna Narkotika Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 24 (1): 073. <https://doi.org/10.30641/dejure.2024.V24.073-088>.
- Msi, Q Zaman. 2023. "Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," 167–84.
- Nasution, Kaka Alvian. 2014. *Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika Dan Psikotropika*. Jogjakarta: Saufa.
- Philipus M Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati. 2016. *Argumen Hukum*. Surabaya: Gadjah Mada University Press.
- Sinar Rahmandani. 2020. "Kepastian Hukum Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur." *Jurnal Lex Suprema* 2, Vol 2, No. 2 II (September): 218–33.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2010. *Narkotika Dan Remaja*. Bandung.: Alumni.
- Srikusuma, Rohmidhi, Anderson Siringoringo, and Arifin Saleh. 2023. "Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Masyarakat (Studi Kasus Putusan Nomor: 2022/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)." *Lex Lectio Law Journal* 2 (1): 10–19. <https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v2i1.26>.
- Sukmadadi, Mas Diding Eki, Siswantri Pratiwi, and Mardani Mardani. 2023. "PEMBUKTIAN UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM DELIK NARKOTIKA SECARA TERORGANISASI." *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* 24 (2): 237–49. <https://doi.org/10.35315/dh.v24i2.9428>.